

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERWAKILAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DI LUAR NEGERI

FORMAT PROGRAM KERJA PERIODE TAHUNAN

No.	Program	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat	Penyelenggara	Bidang Usaha yang Ditawarkan	Target yang Akan Dicapai	Rencana Anggaran	Keterangan

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERWAKILAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DI LUAR NEGERI

FORMAT REKAPITULASI PELAKSANAAN KEGIATAN
PERIODE ...

No	Kegiatan	Bidang usaha yang ditawarkan	Rencana		Realisasi		Keterangan
			Rencana waktu dan tempat pelaksanaan	Target yang akan dicapai	Waktu dan tempat pelaksanaan	Hasil yang dicapai	

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERWAKILAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL DI LUAR NEGERI

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUNAN

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan memuat antara lain:

- a) Pendahuluan
Bagian ini menjelaskan latar belakang diadakannya berbagai kegiatan yang dilaksanakan, informasi awal tentang kondisi setempat pada saat akan dilaksanakan kegiatan promosi dan alasan mengenai perlunya pelaksanaan kegiatan tersebut serta latar belakang pemilihan bidang usaha/sector yang ditawarkan. Pada bagian ini dimuat pula perkembangan terakhir kondisi makro ekonomi, penanaman modal, dan industri di negara tempat penempatan PPI serta negara-negara di sekitarnya.
- b) Program kerja
Bagian ini menjelaskan mengenai rencana kegiatan dalam program kerja yang akan dilaksanakan termasuk pula target yang akan dicapai dan rencana jumlah anggaran yang digunakan.
- c) Pelaksanaan kegiatan
Bagian ini menjelaskan tata cara pelaksanaan kegiatan dalam bentuk tahap-tahap kegiatan yang lebih rinci untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan.
- d) Tindak lanjut dan saran
Bagian ini menjelaskan mengenai langkah-langkah yang perlu ditindaklanjuti berkaitan dengan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan promosi yang telah dilaksanakan agar kegiatan promosi yang dilakukan memiliki kesinambungan dan memperoleh hasil yang maksimal. Selain itu pada bagian ini juga dikemukakan saran-saran yang perlu dilaksanakan pada masa yang akan datang.
- e) Lampiran
Bagian ini merupakan hasil rekapitulasi singkat terhadap berbagai pelaksanaan yang dilaporkan dalam bentuk tabel. Contoh format isian untuk rekapitulasi pelaksanaan kegiatan periode bulanan dapat dilihat pada **Lampiran II** Peraturan ini.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

Format Rekapitulasi

No	Sektor Prioritas	Serius		Minat		Prospektif		Total		IP	
		P	Nilai Investasi (US\$ Ribu)	P	Nilai Investasi (US\$ Ribu)	P	Nilai Investasi (US\$ Ribu)	P	Nilai Investasi (US\$ Ribu)	P	Nilai Investasi (US\$ Ribu)

* Lembar Kerja harus dibuat menjadi Status Prospektif, Status Minat dan Status Serius.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERWAKILAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DI LUAR NEGERI

FORMAT DAFTAR CALON INVESTOR POTENSIAL PERIODE BULANAN

No.	Keterangan Perusahaan di Negara Setempat			Minat Investasi di Indonesia				Keterangan/Tindak Lanjut
	Nama	Alamat	Bidang Usaha	Lokasi	Bidang Usaha	Nilai Investasi	Jumlah Tenaga Kerja	

Tindak lanjut yang perlu dilakukan:

- Perkembangan investasi investor tersebut di Indonesia
- Fasilitasi keperluan investor untuk pengembangan usaha
- Alasan rencana investasi di luar Indonesia

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN VI
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERWAKILAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL DI LUAR NEGERI

TATA NASKAH DINAS INTERNAL

Tata naskah dinas yang ditujukan ke BKPM sesuai Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas BKPM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2011.

Penomoran naskah dinas PPI yang tidak diatur dalam peraturan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Nomor (nomor urut dalam satu tahun takwim);
- 2) Kode IIPC;
- 3) Kode negara tempat kedudukan PPI adalah sebagai berikut:
 - a) **AUS** untuk Australia;
 - b) **SIN** untuk Singapura;
 - c) **JPN** untuk Jepang;
 - d) **USA** untuk Amerika Serikat;
 - e) **GBR** untuk Inggris;
 - f) **TPE** untuk Taiwan;
 - g) **UAE** untuk Uni Emirat Arab;
 - h) **ROK** untuk Korea Selatan.
- 4) Bulan;
- 5) Tahun terbit.

Contoh penomoran naskah dinas PPI: 123/IIPC/AUS/III/2013

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI